



**SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
(STKIP) MUHAMMADIYAH BARRU**

**ALAMAT : JL. K.H. Ahmad Dahlan No. 2 Tanete Rilau Barru Telp. 0427 – 2323494**

**E-mail : stkip0093010@gmail.com**



Status : Terakreditasi B No. 2505/BAN-PT/Akred/S.1/IX/2016

**SURAT KEPUTUSAN  
No. 21/STKIP-MB/IX/2016**

**KETUA SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
(STKIP) MUHAMMADIYAH BARRU TENTANG RENCANA OPERASIONAL  
(RENOP) PADA STKIP MUHAMMADIYAH BARRU**

- Menimbang : a. Bahwa demi kelancaran perkuliahan dan ujian-ujian serta pembinaan edukasi dan kegiatan akademik lainnya dalam lingkungan STKIP Muhammadiyah Barru, maka dipandang perlu membuat Renop.  
b. Bahwa untuk maksud tersebut pada sub a di atas, maka perlu dituangkan dalam Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003  
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974  
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999  
4. Statuta STKIP Muhammadiyah Barru Tahun 2010  
5. Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah Tahun 1999

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Renop pada STKIP Muhammadiyah Barru sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan ditinjau kembali bila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Barru

Pada Tanggal : 10 Dzulhijjah 1437 H

12 September 2016 M

Ketua STKIP Muhammadiyah Barru,

**DR. A. Fiptar Abdi Alam, M.Si**  
**NIDN. 0902017501**

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Badan Pembina Harian (BPH) STKIP Muhammadiyah Barru
2. Koordinator Kopertis Wilayah IX Sulawesi di Makassar.
3. Masing-masing yang bersangkutan di tempat
4. Arsip